

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PONGGOK  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN PONGGOK**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponggok Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Ponggok Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Blitar yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Ponggok, Juni 2021

CAMAT PONGGOK



**Drs. PURWANTO, MM**

Pembina Tk I

NIP. 19650927 199203 1 009

## DAFTAR ISI

|   |        |
|---|--------|
| Halaman Judul   | i      |
| Kata Pengantar  | ii     |
| Daftar Isi  | iii    |
| Bab I PENDAHULUAN   | I-1    |
| 1.1 Latar Belakang  | I-1    |
| 1.2 Landasan Hukum  | I-3    |
| 1.3 Maksud dan Tujuan   | I-4    |
| 1.4. Sistematika Penulisan  | I-5    |
| Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  | II-1   |
| 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah                                     | II-1   |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  | II-11  |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  | II-13  |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD   | II-21  |
| Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD   | III-1  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Perangkat Daerah    | III-1  |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah Terpilih       | III-2  |
| 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis pada RPJMD | III-6  |
| 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis   | III-8  |
| Bab IV TUJUAN DAN SASARAN   | IV-1   |
| Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN   | V-1    |
| Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN   | VI-1   |
| Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN   | VII-1  |
| Bab VIII PENUTUP  | VIII-1 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dengan tahun perencanaan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 disusun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada tanggal 26 Februari 2021, sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah :

#### A. Persiapan

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD
2. Penyusunan Jadwal Penyusunan Renstra PD
3. Pengumpulan Data dan Informasi
4. Orientasi Penyusunan Renstra PD


- B. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD
  - 1. Penyusunan Ranwal Renstra PD
- C. Penyusunan Rancangan Renstra PD
  - 1. Verifikasi Rancangan Awal Renstra PD
  - 2. Penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan Renstra Berdasar SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD
  - 3. Penyempurnaan Renstra PD sesuai hasil Verifikasi dan Persiapan Forum PD
- D. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
  - 1. Persiapan Forum
  - 2. Pelaksanaan Forum
- E. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
  - 1. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Berdasarkan hasil Musrenbang
  - 2. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasarkan Perda RPJMD
  - 3. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD sesuai Perda RPJMD oleh Bappeda
  - 4. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasar Hasil Verifikasi
- F. Penetapan Renstra PD
  - 1. Pengajuan Penetapan Renstra PD ke Bupati
  - 2. Penetapan Perbup tentang Renstra PD

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Ponggok berkewajiban menyusun dokumen Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keterkaitan dokumen

Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1.1**

### INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



#### 1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Ponggok 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Ponggok sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Kecamatan Ponggok.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Ponggok Tahun 2021 – 2026 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Blitar, ditetapkan **tugas** kecamatan adalah :

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan **fungsi** kecamatan adalah :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terdiri dari atas

**Camat** : bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas : - Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
  - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;

- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan :dan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang adadi kecamatan.

- Fungsi :
- Menyusun kebijakan teknis operasional pemerintahan
  - Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - Menyelenggarakan pembinaan Wilayah;
  - Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan;
  - Melaksanakan pelayanan publik;
  - Menyusun laporan Kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan.

**Sekretaris Kecamatan :** bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas : Pengelolaan administrasi secara umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta arsip

- Fungsi :
- Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana strategis (Renstra ) dan Rencana Kerja;
  - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - Mengkoordinasikan Penyusunan Penetapan Kinerja (PK );
  - Mempimpin pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - Mengkoordinasian urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  - Memverifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh desa;
  - Mengkoordinasikan asset/kekayaan daerah yang ada di kecamatan kantor;

- Memimpin pelayanan administrasi dan pembinaan pegawai;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan restribusi;
- Memverifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji;
- Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Mengkoordinasiakan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal;
- Mengkoordinasiakan pelaksanaan Standar pelayanan Publik;
- Memfasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- Mengkordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Mengevaluasi laporan hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 orang Sub Bagian yaitu :

**1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Tugas : Penyusunan program, Evaluasi, pelaporan dan Keuangan.

Fungsi : - Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;  
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);  
 - Menyusun Penetapan Kinerja (PK);  
 - Menyusun laporan dan dukumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;  
 Menyusun dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- Menyusun pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Merencanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Menyusun penatausahaan keuangan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- Menyusun Administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- Menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran restribusi dan / atau lain- lain pendapatan yang sah;
- Menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website pemerintah Daerah;
- Menyusun laporan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

## **2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas : Ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.

Fungsi : - Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- Melaksanakan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Camat dibantu oleh beberapa Seksi yaitu :

**a. Seksi Pemerintahan**

Tugas : - Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Fungsi : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- Mengkoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengkoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- Memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau Desa;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan penduduk;
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- Melaksanakan Standar pelayanan Minimal (SPM )di Bidang Pemerintahan;
- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- Memfasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- Mefasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permasyarakatan desa dan forum musyawarah kelurahan atau sebutan lainnya;
- Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- Memfasilitasi kerjasama antar kelurahan dan/atau desa dan kerjasama kelurahan dan/atau desa dengan pihak ketiga;
- Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas kelurahan/atau desa;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

**b. Seksi Pelayanan Publik**

Tugas : - Penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik;

- Fungsi : - Menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan;
- Menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - Melaksanakan pelayanan masyarakat masyarakat yang menjadi ruang lingkup di kecamatan;
  - Menyusun pelayanan standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - Mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
  - Mengkoordinir dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
  - Memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat surat yang di butuhkan masyarakat;
  - Melaksanakan standar pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan publik;
  - Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

**c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Tugas : - Penyelenggara sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat

- Fungsi :
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangkaperencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan;
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan/atau desa dan kecamatan;
  - Memfasilitasi pengkoordinasikan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - Monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  - Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
  - Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan/desa;
  - Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  - Memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
  - Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
  - Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, pariwisata, perkoperasian, dan usaha kecil Men (UKM);
  - Memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
  - Merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
  - Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;

- Memfasilitasi kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

**d. Seksi Ketentraman dan ketertiban**

Tugas : Penyelenggaraan sebagian urusan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan

- Fungsi :
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
  - Memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - Memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang perundangan;
  - Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan umum di wilayah kecamatan;
  - Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
  - Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
  - Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
  - Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan/atau desa;
  - Menjaga pembinaan perlindungan Masyarakat;

- Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada camat.

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Tugas : Penyelenggaraan sebagian urusan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan


- Fungsi :
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan;
  - Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
  - Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat;
  - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
  - Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
  - Menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
  - Melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
  - Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
  - Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
  - Melaksanakan pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
  - Memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
  - Melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;

- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesejahteraan Masyarakat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Di dalam tata kerja Kecamatan Pongkok disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dengan selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya dan bertanggung jawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan Pongkok bisa dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pongkok dibawah ini :

**Gambar 2.1.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONGGOK**



Sumber : Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ponggok didukung sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 17 orang. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Ponggok sebanyak 9 jabatan terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 5 jabatan, eselon IV.b = 2 jabatan, dan Staf Fungsional Umum / Pelaksana = 3 Orang serta tenaga harian lepas 5 orang.

#### a. Komposisi Status Kepegawaian

**Tabel 2.1**

**Komposisi Status Pegawai**

| No.    | Status Kepegawaian  | Jumlah   | Persentase |
|--------|---------------------|----------|------------|
| 1      | PNS                 | 12 orang | 71%        |
| 2      | Tenaga Harian Lepas | 5 orang  | 29%        |
| Jumlah |                     | 17 orang | 100%       |

*Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah*

#### b. Komposisi Eselon PNS

**Tabel 2.2**

**Komposisi Eselonisasi PNS Kecamatan Ponggok**

| No.    | Eselon Pegawai   | Jumlah   | Persentase |
|--------|------------------|----------|------------|
| 1      | Eselon III-A     | 1 orang  | 8%         |
| 2      | Eselon III-B     | 1 orang  | 8%         |
| 3      | Eselon IV-A      | 5 orang  | 42%        |
| 4      | Eselon IV-B      | 2 orang  | 17%        |
| 5      | Staf / Pelaksana | 3 orang  | 25%        |
| Jumlah |                  | 12 orang | 100%       |

*Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah*

#### c. Komposisi Pendidikan

**Tabel 2.3**

**Komposisi Berdasarkan Pendidikan PNS Kecamatan Ponggok**

| No.    | Pendidikan Pegawai | Jumlah   | Persentase |
|--------|--------------------|----------|------------|
| 1      | SMA                | 2 orang  | 17 %       |
| 3      | S1                 | 4 orang  | 33 %       |
| 4      | S2                 | 6 orang  | 50 %       |
| Jumlah |                    | 12 orang | 100%       |

*Sumber :Data Kecamatan Ponggok diolah*

**d. Komposisi Umur PNS**

**Tabel 2.4**

**Komposisi Berdasarkan Umur/Usia PNS Kecamatan Pongkok**

| No.    | Umur Pegawai  | Jumlah   | Persentase |
|--------|---------------|----------|------------|
| 1      | < 35 tahun    | 0 orang  | 0%         |
| 2      | 36 – 40 tahun | 0 orang  | 0%         |
| 3      | 41 – 45 tahun | 3 orang  | 25%        |
| 4      | 46 – 50 tahun | 1 Orang  | 8%         |
| 5      | > 51 tahun    | 8 orang  | 67%        |
| Jumlah |               | 12 orang | 100%       |

*Sumber :Data Kecamatan Pongkok diolah*

**e. Komposisi Menurut Jenis Kelamin**

**Tabel 2.5**

**Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin PNS Kecamatan Pongkok**

| No.    | Jenis Kelamin Pegawai | Jumlah   | Persentase |
|--------|-----------------------|----------|------------|
| 1      | Laki-laki             | 10 orang | 83%        |
| 2      | Perempuan             | 2 orang  | 17%        |
| Jumlah |                       | 12 orang | 100%       |

*Sumber :Data Kecamatan Pongkok diolah*

1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pongkok didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai yang bisa menunjang kegiatan operasional kantor.

Tabel 2.6

**Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Pongkok**

| No.    | Uraian                    | Jenis/Macam | Nilai (Rp)      | Keterangan   |
|--------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1      | Peralatan dan Mesin       | 69 Jenis    | 887.509.750,-   | Kondisi Baik |
| 2      | Gedung Bangunan           | 8 Jenis     | 346.965.500,-   | Kondisi Baik |
| 3      | Tanah                     | 1 Macam     | 357.000.000,-   | Kondisi Baik |
| 4      | Jalan, Irigasi & Jaringan | 3 Jenis     | 115.613.000,-   | Kondisi Baik |
| Jumlah |                           | 81 Jenis    | 1.707.088.250,- |              |

*Sumber :Data Kecamatan Pongkok diolah*

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan Ponggok sesuai dengan Renstra tahun 2016-2021 mempunyai sasaran utama meningkatnya pelayanan kecamatan dan meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selama periode Renstra tersebut pencapaian kinerja dan anggaran Perangkat daerah Kecamatan Ponggok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok  
Kabupaten Blitar

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Sasaran, Program, Kegiatan) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |            |            |            |             | Realisasi Capaian Tahun Ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|----|---|--------|---|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |   |        | 2017                                      | 2018       | 2019       | 2020       | 2021        | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|    | Indeks Kepuasan Aparatur  | Indeks | Baik                                      | Baik       | Baik       | Baik       | Baik        | Baik                        | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik                         | Baik | Baik | Baik | Baik |
|    | Persentase Kepuasan Aparatur  | Persen | <b>80%</b>                                | <b>85%</b> | <b>90%</b> | <b>95%</b> | <b>100%</b> | NA                          | 100% | 100% | 100% | 100% | NA                           | 117% | 111% | 105% | 100% |
|    | Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran   | Jenis  | 1 1 jenis                                 | 1 1 jenis  | 1 1 jenis  | 1 1 jenis  | 1 1 jenis   | NA                          | 11   | 11   | 11   | 11   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    | Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi                                 | Persen | <b>70%</b>                                | <b>77%</b> | <b>80%</b> | <b>90%</b> | <b>100%</b> | NA                          | 74%  | 77%  | 85%  | 87%  | 105%                         | 96%  | 96%  | 94%  | 87%  |
|    | Jumlah sarpras yang berfungsi baik  | NA     | 32 Unit                                   | 40 Unit    | 46 Unit    | 52 Unit    | 57 Unit     | NA                          | 152  | 173  | 180  | 190  | NA                           | 380% | 432% | 346% | 333% |
|    | Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan   | Persen | NA  | <b>60%</b> | <b>60%</b> | <b>60%</b> | <b>60%</b>  | NA                          | 60%  | 60%  | 0%   | 0%   | NA                           | 100  | 100  | 0    | 0    |

|   |  |          |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|---|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
|   | peningkatan kapasitas SDM  |          |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|   | Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek  | Jumlah   | NA          | 14 Org      | 14 Org      | 14 Org      | 14 Org      | 14   | 14   | 14   | 0    | 0    | NA   | 100 | 100 | 0   | 0   |
| 1 | Skore SAKIP SKPD   | Predikat | CC          | B           | BB          | A           | A           | NA   | B    | B    | B    | NA   | NA   | CC  | B   | B   | B   |
|   | Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu | Persen   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
|   | Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pencapaian Kinerja yang dihasilkan                | Dokumen  | 7           | 3           | 3           | 3           | 3           | NA   | 3    | 3    | 3    | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|   | Jumlah dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan   | Dokumen  | NA          | 10 Dok      | 10 Dok      | 10 Dok      | 10 Dok      | NA   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | NA  | 100 | 100 | 100 |

|   |   |           |      |            |            |            |             |    |      |      |      |      |    |      |      |        |      |
|---|---|-----------|------|------------|------------|------------|-------------|----|------|------|------|------|----|------|------|--------|------|
|   | Jumlah profil kecamatan   | Dokumen   | NA   | 1          | 1          | 1          | 1           | NA | 1    | 1    | 1    | 1    | NA | 100% | 100% | 100%   | 100% |
|   | Jumlah desa yang memiliki profil  | Desa      | NA   | 1          | 5          | 10         | 15          | NA | 1    | 5    | 15   | 15   | NA | 100% | 100% | 150%   | 100% |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Perdiklat | Baik | Baik       | Baik       | Baik       | Baik        | NA | Baik | Baik | Baik | Baik | NA | 100  | 100  | 100    | 100  |
|   | Persentase kepuasan masyarakat  | Persen    | NA   | <b>80%</b> | <b>85%</b> | <b>90%</b> | <b>100%</b> | NA | 80%  | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 117% | 111%   | 100% |
|   | Jumlah Obyek Monev  | Desa      | NA   | 15         | 15         | 15         | 15          | NA | 15   | 15   | 15   | 15   | NA | 15   | 15   | 15     | 15   |
|   | Jumlah ijin yang diterbitkan  | Ijin      | NA   | 301 Ijin   | 325 Ijin   | 350 Ijin   | 375 Ijin    | NA | 305  | 330  | 351  | NA   | NA | 101% | 101% | 100,2% | 0    |
| 2 | Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun | Persen    | NA   | 50%        | 33%        | 25%        | 60%         | NA | 50%  | 33%  | 25%  | 60%  | NA | 100% | 100% | 100%   | 100% |

|   |        |      |            |            |            |             |    |     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|------|------------|------------|------------|-------------|----|-----|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| Persentase peningkatan desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik   | Persen | 50 % | 66 %       | 60 %       | 25 %       | 50 %        | NA | 75% | 75%     | 25%  | 50%  | 150% | 113% | 125% | 100% | 100% |
| Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun | Persen | NA   | <b>33%</b> | <b>60%</b> | <b>66%</b> | <b>100%</b> | NA | 75% | 75%     | 93%  | 95%  | NA   | 227% | 125% | 113% | 100% |
| Persentase desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik   | Persen | NA   | <b>20%</b> | <b>40%</b> | <b>66%</b> | <b>100%</b> | NA | 75% | 71,45 % | 100% | 100% | NA   | 375% | 178% | 151% | 100% |
| Jumlah desa /kel yang dibina  | Desa   | NA   | 15         | 15         | 15         | 15          | NA | 15  | 15      | 15   | 15   | NA   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah Perdes yang dievaluasi   | Perdes | NA   | 45         | 45         | 45         | 45          | NA | 45  | 45      | 45   | 45   | NA   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah  | Desa   | NA   | 3          | 9          | 0          | 0           | NA | 3   | 9       | 0    | 0    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    |

|  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |
|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|
| Pilkades yang dilaksanakan   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |
| Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan   | Kali | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah pembinaan tentang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan yang dilaksanakan                                     | Kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah pembinaan dan monev tentang keamanan dan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan | Kali | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Data Kecamatan Ponggok diolah

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan faktor pendorong maupun penghambat tercapainya realisasi dari tahun 2017-2021 sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong :

1. Motifasi kepada personil serta metode kerja yang sistematis
2. Diberlakukannya Punish and reward terhadap personil

b. Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Kurang profesionalnya aparatur Dalam pelayanan publik

Tabel 2.8

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

| Uraian                  | Anggaran pada Tahun Ke- |               |                 |                 |               | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- |               |                   |               |      |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------|
|                         | 2017                    | 2018          | 2019            | 2020            | 2021          | 2017                              | 2018          | 2019              | 2020          | 2021 |
| 1                       | 2                       | 3             | 4               | 5               | 6             | 7                                 | 8             | 9                 | 10            | 11   |
| BELANJA LANGSUNG        | 610.624.000,-           | 794.664.498,- | 1.262.075.500,- | 569.401.685,-   | 576.581.500,- | 564.204.000,-                     | 679.238.550,- | 1.024.535.175,5,- | 548.780.500,- |      |
| BELANJA PEGAWAI         | 50.675.000,-            | 50.360.000,-  | 297.920.000,-   | 49.500.000,-    | 43.460.000,-  | 46.700.000,-                      | 48.400.000,-  | 275.100.000,-     | 49.500.000,-  |      |
| BELANJA BARANG DAN JASA | 431.374.000,-           | 567.334.498,- | 867.055.500,-   | 299.901.685,5,- | 527.440.500,- | 389.350.000,-                     | 456.140.550,- | 668.686.925,5,-   | 280.481.000,- |      |
| BELANJA MODAL           | 128.575.000,-           | 176.970.000,- | 97.100.000,-    | 220.000.000,-   | 5.681.000,-   | 128.154.000,-                     | 174.698.000,- | 80.748.250,-      | 218.799.500,- |      |

Sumber : Data Kecamatan Ponggok diolah

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan faktor pendorong maupun penghambat tercapainya realisasi keuangan dari tahun 2017-2021 sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong :

1. Adanya aplikasi SIMDA Keuangan yang memudahkan pencatatan administrasi keuangan

b. Faktor Penghambat :

1. Masih kurang dapat mengimplementasikannya peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
2. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Penyusunan perencanaan kegiatan yang kurang matang

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

### 2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan
- 2) Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat karena dampak pandemi covid-19, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

### 2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

- 2) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- 3) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 4) Adanya potensi pariwisata, perdagangan, dan pertanian

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ponggok dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang teridentifikasi seperti pada table di bawah ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ponggok

| No | Masalah Pokok                                 | Masalah                    | Akar Masalah  |
|----|---|----------------------------|---|
| 1  | Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan | Belum optimalnya pelayanan | Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan<br>Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan sesuai SOP |

| No | Masalah Pokok | Masalah  | Akar Masalah  |
|----|---------------|--|---|
|    |               | Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan                                     | Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial<br>Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik<br>Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah        |
|    |               | Belum optimalnya koordinasi linmas   | Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan  |
|    |               | Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan   | Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah   |
|    |               | Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan   | Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah   |
|    |               | Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan | Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang menjangkau seluruh wilayah  |
|    |               | Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan   | Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.<br>Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU<br>Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan |

Sumber : Data Kecamatan Ponggok diolah

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan,

dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Visi dirumuskan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan. Visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, WaRobbun Ghofuur)”.**

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat baldatun, thoyyibatun warobbun ghofuur. Secara harfiah frasa baldatun, thoyyibatun warobbun ghafuur berarti: “Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang Maha Pengampun (Rabbun Ghafuur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Visi Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai Objek dan Subjek Pembangunan

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beraklaq, beriman dan bertaqwa
- Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat berazaskan kearifan lokal
- Mengedepankan kepentingan bersama/ kemaslahatan
- Menjamin akses pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan sehat

2. Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan

Pembangunan dengan :

- Memastikan pembangunan yang adil dan merata
- Membentuk birokrasi pemerintah professional, lincah dan berintegritas.
- Memastikan pembangunan berlandaskan amanah masyarakat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan

misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

**MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.**

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya.

**MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.**

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas SumberDaya Manusia adalah meningkatnya

pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia tercapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan gender.

**MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.**

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

**MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”**

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya kondusivitas daerah. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Ponggok sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** dan **Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.**

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kabupaten Blitar , terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kantor Kecamatan Ponggok terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

| Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyibatun, WaRobbun Ghofuur) |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Misi   | Program Bupati-Wakil Bupati terpilih   | Faktor Penghambat   | Faktor Pendorong                                   |
| Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya                     | Program Meningkatkan upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Yang Tepat Sasaran Berbasis data Yang Valid | Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | Motifasi serta metode kerja yang sistematis        |
| Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.   | Program Optimalisasi Pemenuhan Dokumen Adminduk Terstandarisasi  | Kurang profesionalnya aparatur Dalam pelayanan publik                 | Perlunya Bimbingan teknis tentang pelayanan publik |

**3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

3.3.1 Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak mengganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan di Kantor Kecamatan Ponggok, sangat erat sekali. Pembangunan sangat didukung oleh rencana tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis. Karena pembangunan di

Kecamatan Ponggok pelaksanaannya didukung dan dilaksanakan oleh beberapa *stakeholder*, maka pembangunan yang terpadu harus benar-benar didukung dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang.

3.3.2 Ditinjau dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Ponggok terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok dan Fungsi OPD                 | Permasalahan Pelayanan Kecamatan   | Sebagai Faktor                                     |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | Penghambat   | Pendorong                                      |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 1  | Pusat Olahraga Paralayang di gunung pegat, Pariwisata, Peternakan, Pertanian, | Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada , namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan | Kurangnya koordinasi SKPD terkait dengan kecamatan | Terjalannya koordinasi dan kerjasama antar OPD |

Sumber : Data Kecamatan Ponggok diolah

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Blitar pada subbab 3.2 disusun isu-isu strategis Kecamatan Ponggok sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Isu-isu Strategis Kecamatan Ponggok

| NO | ISSUE STRATEGIS   | PERMASALAHAN STRATEGIS  |
|----|---|---|
| 1  | Pelayanan Publik :<br>– Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan Ponggok perlu ditingkatkan</li> <li>• Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan</li> </ul>                        |
| 2  | Pariwisata :<br>– Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                | Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan di atasnya   |
| 3  | Sektor Ekonomi Unggulan :<br>– Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk</li> <li>• Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait</li> </ul> |

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam kurun tahun 2021 - 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

***Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan;***

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026, ditetapkan sasaran- sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
- 2) Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun indikator dari tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Ponggok adalah seperti dalam tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1  
Tebel Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan dan Sasaran  
Kantor Kecamatan Ponggok 2021-2026

| <b>NO</b> | <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>   | <b>INDIKATOR<br/>TUJUAN/SASARAN</b>   |
|-----------|--|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  |
| 1         | Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan |  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan                             |
| 1         |  | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa                        | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti |
| 2         |  | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                    | Jumlah pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan                               |
| 3         |  | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa | Persentase desa yang memiliki administrasi baik                                 |
|           |  |  | Persentase desa mandiri di kecamatan  |
| 4         | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Bumdes  |   |
|           |  |  | Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah                                       |

Sedangkan gambaran sasaran dan tujuan serta target Kantor Kecamatan Ponggok dijelaskan pada Tabel 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4. 2****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| NO | TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN  | SATUAN          | KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD |               | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |      |      |      |      | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD |
|----|--|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|------|------|------|------|----------------------------------|
|    |  |   |   |                 | 2020 (realisasi)                | 2021 (target) | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                  |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5               | 6                               | 7             | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   |                                  |
| 1  | Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan | -   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan                             | <b>Predikat</b> | Baik                            | Baik          | Baik  | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik                             |
|    |  | - 1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa                      | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | %               | 80                              | 100           | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              |
|    |  | 2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                    | Persentase pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan yang ditindak lanjuti     | %               | 85                              | 100           | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              |
|    |  | 1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa | Persentase desa yang memiliki administrasi baik                                 | %               | 65                              | 80            | 85  | 90   | 95   | 100  | 100  | 100                              |

|  |  |  |   |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |
|--|--|--|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|  |  |  | Persentase desa mandiri di kecamatan      | %               | 13 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 |
|  |  |  | Jumlah keeksisan Bumdes                   | <b>Unit</b>     | 1  | 3  | 5  | 8  | 10 | 12 | 15  | 15  |
|  |  | 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah | <b>Predikat</b> | B  | B  | BB | A  | A  | A  | A   | A   |

*Sumber : Data Kecamatan Ponggok yang diolah*

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Upaya mewujudkan visi “***terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun ,thoyibbatun, warofun ghofur***”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi pertama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan taqwa dengan kearifan lokal budaya, tujuan untuk Kantor Kecamatan Ponggok sesuai dengan misi Bupati adalah terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat dan sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Ponggok adalah Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Ponggok.

Selanjutnya sesuai tupoksi kecamatan juga mengacu pada Misi Ketiga yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang Akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan tujuan OPD adalah Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Adapun lebih jelasnya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

| NO | TUJUAN   | SASARAN | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |   |
|----|--|---------|---|--|---|
| 1  | 2  | 3       | 4   | 5  |   |
| 1  | Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan | 1       | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa | Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi</li> <li>• Memperkuat efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa</li> <li>• Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan pelayanan hingga ke desa</li> <li>• Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal</li> <li>• Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di kecamatan</li> </ul> |
|    |  | 2       | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum             | Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil</li> <li>• Memperkuat institusionalisasi FKUB Kecamatan Pongkok</li> <li>• Melestarikan modal social positif Kecamatan Pongkok</li> <li>• Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme</li> </ul>  |
|    |  | 3       | Meningkatnya pembinaan dan  | Peningkatan keberdayaan masyarakat dan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</li> </ul>  |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   | pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa | aparatur desa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ul>  |
|  | 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah             | Penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil/dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digitas</li> <li>• Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM aparatur</li> <li>• Optimalisasi penerapan SPBE</li> <li>• Optimalisasi penyederhanaan regulasi</li> <li>• Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi</li> <li>• Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data</li> <li>• Optimalisasi transparansi pemerintahan</li> <li>• Meningkatkan implementasi, evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan asset daerah</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi transformasi birokrasi</li></ul> |
|--|--|--|--|--|---|

*Sumber : Data Kecamatan Ponggok yang diolah*

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada program ini terdapat 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan sebagai berikut

- 1.** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2.** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 3.** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 4.** Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel

- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

**B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1. **Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**
  - a. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan
- 2. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
  - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait

**C. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

**D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- c. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

**E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah**

- a. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Pengakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia

**F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Tabel 6.1

Tabel T-C.27

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator Sasaran                         | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   |  |         |    |         |               |         |               |         |               |   |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi        |     |                |              |
|--|---|---|------|-------------------------------------|--|--------|--|---|--|---------|----|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|---------------|--|---------------|-----|----------------|--------------|
|  |   |   |      |                                     |  |        |  | Tahun 1   |  | Tahun 2 |    | Tahun 3 |               | Tahun 4 |               | Tahun 5 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |  |               |     |                |              |
|  |   |   |      |                                     |  |        |  | Target  | Rp   | Target  | Rp | Target  | Rp            | Target  | Rp            | Target  | Rp            | Target  | Rp            |  |               |     |                |              |
| 1  | 2   | 3   | 4    |                                     | 5  | 6      | 7  | 8   | 9  | 10      | 11 | 12      | 13            | 14      | 15            | 16      | 17            | 18  | 19            | 20   | 21            | 22  |                |              |
| Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah | X    | XX                                  | 01   |        |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pelaporan yang diselesaikan tepat waktu   | %       | 80 | 80      | 2.572.585.170 | 85      | 2.272.730.300 | 100     | 2.306.821.200 | 100   | 2.341.423.600 | 100  | 2.376.544.900 | 100 | 11.870.105.170 | Kec. Ponggok |
|  |   |   | X    | XX                                  | 01   | 2.01   |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan | Laporan | 9  | 9       | 6.195.000     | 9       | 3.000.000     | 9       | 4.000.000     | 9   | 6.500.000     | 9  | 4.500.000     | 9   | 24.195.000     |              |
|  |   |   | X    | XX                                  | 01   | 2.01   | 01                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah buku yang dihasilkan  | Buah    | 15 | 15      | 3.160.000.00  | 12      | 1.500.000.00  | 12      | 1.500.000.00  | 12  | 2.000.000.00  | 12   | 3.500.000.00  | 12  | 11.660.000     |              |
|  |   |   | X    | XX                                  | 01   | 2.01   | 06                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah buku yang dihasilkan  | Buah    | 5  | 5       | 3.035.000.00  | 5       | 1.500.000.00  | 5       | 2.500.000.00  | 5   | 4.500.000.00  | 5  | 1.000.000.00  | 25  | 12.535.000     |              |
|  |   |   | X    | XX                                  | 1  | 2.02   |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu                                       | Laporan | 13 | 13      | 2.033.411.170 | 13      | 1.927.500.000 | 13      | 1.972.371.200 | 13  | 1.979.873.600 | 13   | 1.985.794.900 | 13  | 9.898.950.870  |              |
|  |   |   | X    | XX                                  | 1  | 2.02   | 01                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan  | Orang   | 55 | 11      | 2.000.241.170 | 11      | 1.900.000.000 | 11      | 1.943.871.200 | 11  | 1.948.373.600 | 11   | 1.950.794.900 | 55  | 9.743.280.870  |              |
|  |   |   | X    | XX                                  | 1  | 2.02   | 03                                       | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah verifikasi yang dilakukan   | Kali    | 24 | 24      | 30.400.000.00 | 24      | 25.000.000.00 | 24      | 25.000.000.00 | 24  | 27.500.000.00 | 24   | 30.000.000.00 | 24  | 137.900.000    |              |

|   |    |     |          |    |   |  |                  |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |              |             |  |  |
|---|----|-----|----------|----|---|--|------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|--|
| X | XX | 01. | 1.0<br>2 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | Jumlah buku yang dihasilkan  | Buah             | 5           | 5          | 2.770.000.00  | 5          | 2.500.000.00  | 5          | 3.500.000.00  | 5          | 4.000.000.00  | 5          | 5.000.000.00  | 5            | 17.770.000  |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>5 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang selesai dikerjakan                      | Laporan          | 12          | 12         | 16.400.000    | 12         | 7.500.000     | 12         | 7.500.000     | 12         | 8.500.000     | 12         | 10.000.000    | 12           | 49900000    |  |  |
| X | XX | 01. | 2.1      | 9  | Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi                   | jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal                                       | Orang            | 12          | 12         | 16.400.000.00 | 12         | 7.500.000.00  | 12         | 7.500.000.00  | 12         | 8.500.000.00  | 12         | 10.000.000.00 | 12           | 49.900.000  |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>6 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah jenis layanan Adm. perkantoran</b>   | <b>Jenis</b>     | <b>11</b>   | <b>11</b>  | 181.325.000   | 11         | 79.000.000    | 11         | 86.750.000    | 11         | 96.000.000    | 11         | 109.500.000   | 11           | 552.575.000 |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>6 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan         | <b>Jenis</b>     | <b>30</b>   | <b>6</b>   | 15.000.000.00 | <b>6</b>   | 7.500.000.00  | <b>6</b>   | 7.500.000.00  | <b>6</b>   | 8.000.000.00  | <b>6</b>   | 10.500.000.00 | <b>30</b>    | 48.500.000  |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>6 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | <b>Jenis</b>     | <b>30</b>   | <b>6</b>   | 88.975.000.00 | <b>6</b>   | 38.500.000.00 | <b>6</b>   | 35.750.000.00 | <b>6</b>   | 37.500.000.00 | <b>6</b>   | 40.000.000.00 | <b>30</b>    | 240.725.000 |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>6 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan  | <b>Jenis</b>     | <b>50</b>   | <b>10</b>  | 10.700.000.00 | <b>10</b>  | 5.500.000.00  | <b>10</b>  | 5.500.000.00  | <b>10</b>  | 6.000.000.00  | <b>6</b>   | 8.500.000.00  | <b>50</b>    | 36.200.000  |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>6 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan   | <b>Jenis</b>     | <b>25</b>   | <b>5</b>   | 16.950.000.00 | <b>5</b>   | 10.000.000.00 | <b>5</b>   | 12.500.000.00 | <b>5</b>   | 14.500.000.00 | <b>5</b>   | 16.500.000.00 | <b>25</b>    | 70.450.000  |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>6 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                  | <b>Eksemplar</b> | <b>1500</b> | <b>300</b> | 17.300.000.00 | <b>300</b> | 10.000.000.00 | <b>300</b> | 13.000.000.00 | <b>300</b> | 14.500.000.00 | <b>300</b> | 17.000.000.00 | <b>1.500</b> | 71.800.000  |  |  |
| X | XX | 01  | 2.0<br>6 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | <b>Kali</b>      | <b>150</b>  | <b>30</b>  | 32.400.000.00 | <b>30</b>  | 7.500.000.00  | <b>30</b>  | 12.500.000.00 | <b>30</b>  | 15.500.000.00 | <b>150</b> | 17.000.000.00 |              | 84.900.000  |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>7 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jenis</b>     | <b>2</b>    | <b>2</b>   | 70.800.000    | 2          | 22.000.000    | 2          | 23.000.000    | 2          | 25.500.000    | 2          | 29.500.000    | 2            | 170.800.000 |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>7 | 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang diadakan   | <b>Unit</b>      | <b>0</b>    | <b>9</b>   | 40.400.000.00 | <b>2</b>   | 10.000.000.00 | <b>5</b>   | 10.500.000.00 | <b>20</b>  | 12.500.000.00 | <b>25</b>  | 14.500.000.00 | <b>20</b>    | 87.900.000  |  |  |
| X | XX | 1   | 2.0<br>7 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan                                     | <b>Unit</b>      | <b>1</b>    | <b>1</b>   | 30.400.000.00 | <b>1</b>   | 12.000.000.00 | <b>1</b>   | 12.500.000.00 | <b>2</b>   | 13.000.000.00 | <b>4</b>   | 15.000.000.00 | <b>5</b>     | 82.900.000  |  |  |

|   |   |     |      |    |  |   |       |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |             |  |              |
|---|---|-----|------|----|--|---|-------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|--|--------------|
| X   | XX  | 01  | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Bulan | 60  | 12  | 131.100.000   | 12  | 130.200.000   | 12  | 130.700.000   | 12  | 136.850.000   | 12  | 143.500.000   | 60  | 672.350.000 |  |              |
| X   | XX  | 01. | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan   | Kali  | 360 | 400 | 3.900.000.00  | 400 | 3.000.000.00  | 400 | 3.500.000.00  | 400 | 5.000.000.00  | 400 | 7.500.000.00  | 400 | 22.900.000  |  |              |
| X   | XX  | 01  | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar                   | Buah  | 36  | 36  | 12.000.000.00 | 36  | 12.000.000.00 | 36  | 12.000.000.00 | 36  | 15.000.000.00 | 36  | 17.500.000.00 | 36  | 68.500.000  |  |              |
| X   | XX  | 1   | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah petugas kebersihan dan keamanan serta teknis adm   | Orang | 5   | 5   | 115.200.000.  | 6   | 115.200.000.  | 6   | 115.200.000.  | 6   | 116.850.000.  | 6   | 118.500.000.  | 6   | 580.950.000 |  |              |
| X   | XX  | 01  | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi baik   | Unit  | 30  | 35  | 133.354.000   | 50  | 103.530.300   | 55  | 82.500.000    | 75  | 88.200.000    | 100 | 93.750.000    | 100 | 501.334.300 |  |              |
| X   | XX  | 01  | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dinas atau Kendaraan Dinas jabatan | Bulan | 12  | 12  | 35.200.000.00 | 12  | 33.000.000.00 | 12  | 25.000.000.00 | 12  | 27.350.000.00 | 12  | 28.750.000.00 | 60  | 149.300.000 |  |              |
|   |   |     |      | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara  | Unit  | 2   | 22  | 52.520.000.00 | 22  | 35.750.000.00 | 22  | 30.000.000.00 | 22  | 32.350.000.00 | 22  | 35.000.000.00 | 110 | 185.620.000 |  |              |
| X   | XX  | 01  | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala   | Unit  | 2   | 2   | 45.634.000.00 | 2   | 34.780.300.00 | 2   | 27.500.000.00 | 2   | 28.500.000.00 | 2   | 30.000.000.00 | 10  | 166.414.300 |  |              |
| Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik semacam |     |      |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | persentase desa/kecamatan dengan predikat IKM baik  | %     | 90  | 85  | 25.000.000    | 86  | 80.528.900    | 87  | 88.120.200    | 88  | 88.347.800    | 89  | 88.875.000    | 90  | 370.871.900 |  | Kec. Pongkok |

|  |  |   |    |    |      |    |  |   |       |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |              |
|--|--|---|----|----|------|----|--|---|-------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--------------|
| ke desa  | tan yang ditindak lanjuti              | 7 | 01 | 02 | 2.01 |    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | Jumlah hasil koordinasi   | Kali  | 80  | 80  | 23.200.000    | 40  | 30.528.900    | 50  | 50.000.000    | 55  | 50.000.000    | 60  | 52.000.000    | 60  | 205.728.900   |              |
|  |  | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | jumlah koordinasi yang dilaksanakan   | Kali  | 40  | 40  | 23.200.000.00 | 40  | 30.528.900.00 | 45  | 50.000.000.00 | 45  | 50.000.000.00 | 50  | 52.000.000.00 | 50  | 205.728.900   |              |
|  |  |   |    |    |      |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>    | <b>Jumlah jenis Layanan yang dilaksanakan</b>   | Jenis | 6   | 6   | 1.800.000     | 6   | 50.000.000    | 6   | 38.120.200    | 6   | 38.347.800    | 6   | 36.875.000    | 6   | 165.143.000   | -            |
|  |  |   |    |    |      |    | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan                                       | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat  | Kali  | 360 | 360 | 1.800.000.00  | 365 | 50.000.000.00 | 370 | 38.120.200.00 | 370 | 38.347.800.00 | 370 | 36.875.000.00 | 370 | 165.143.000   |              |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa | - Persentase desa mandiri di kecamatan |   |    |    |      |    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <b>Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b> | %     | 60  | 80  | 50.000.000    | 85  | 238.365.700   | 90  | 260.835.900   | 95  | 261.509.600   | 100 | 263.070.000   | 100 | 1.073.781.200 | Kec. Ponggok |
|  |  |   |    |    |      |    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Jumlah hasil koordinasi yang dilaksanakan</b>  | Buah  | 60  | 12  | 50.000.000    | 12  | 238.365.700   | 12  | 260.835.900   | 12  | 261.509.600   | 12  | 263.070.000   | 60  | 1.073.781.200 |              |
|  |  |   |    |    |      |    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | Jumlah musyawarah yang dilaksanakan   | Kali  | 90  | 18  | 50.000.000    | 18  | 238.365.700.  | 18  | 260.835.900   | 18  | 261.509.600   | 18  | 263.070.000   | 90  | 1.073.781.200 |              |
|  |  |   |    |    |      |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA</b>   | <b>Persentase peraturan desa dan peraturan kepala desa</b>  | %     | 100 | 100 | 238.979.905   | 100 | 128.846.300   | 100 | 141.356.500   | 100 | 141.356.500   | 100 | 142.200.000   | 100 | 792.739.205   | Kec. Ponggok |



|  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |     |                      |     |                      |     |                      |     |                      |     |                      |     |                       |                        |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------|-----|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|-----------------------|------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGG<br/>ARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAH<br/>AN UMUM</b>                           | <b>Persentase<br/>gangguan<br/>kerukunan<br/>SARA yang<br/>ditangani</b> | %    | 100 | 100 | 248.670.824          | 100 | 212.740.500          | 100 | 223.368.300          | 100 | 223.686.900          | 100 | 224.425.000          | 100 | 1.132.891.524         | <b>Kec.<br/>Pongok</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Penyelenggara<br/>an<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Umum sesuai<br/>Penugasan<br/>Kepala Daerah</b> | <b>Jumlah<br/>koordinasi<br/>yang<br/>diselenggarakan</b>                | Kali | 20  | 4   | 248.670.824          | 4   | 212.740.500          | 4   | 223.368.300          | 4   | 223.686.900          | 4   | 224.425.000          | 20  | 1.132.891.524         |                        |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan<br>Persatuan dan<br>Kesatuan<br>Bangsa  | Jumlah<br>pembinaan<br>yang<br>dilaksanakan                              | Kali | 20  | 4   | 248.670.824          | 4   | 212.740.500          | 4   | 223.368.300          | 4   | 223.686.900          | 4   | 224.425.000          | 20  | 1.132.891.524         |                        |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |     | <b>3.165.235.899</b> |     | <b>3.042.587.000</b> |     | <b>3.149.614.700</b> |     | <b>3.186.028.800</b> |     | <b>3.226.189.900</b> |     | <b>15.769.656.299</b> |                        |

Sumber : Data Kecamatan Pongok diolah

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 tersebut, maka Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menentukan Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada

**Tabel 7. 1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No.       | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|           |   |   | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |  |
| <b>I</b>  | <b>INDIKATOR TUJUAN &amp; SASARAN:</b>  |   |                             |         |         |         |         |  |
|           | <b>Indikator Tujuan:</b>  |   |                             |         |         |         |         |  |
|           | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan                               | Baik                                    | Baik                        | Baik    | Baik    | Baik    | Baik    | Baik                                     |
| <b>II</b> | <b>Indikator Sasaran :</b>  |   |                             |         |         |         |         |  |
|           | 1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 80%                                     | 80%                         | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%                                     |
|           | 2 Persentase pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan yang ditindak lanjuti     | 85%                                     | 85%                         | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%                                     |
|           | 3 Persentase desa yang memiliki administrasi baik                                 | 65%                                     | 65%                         | 80%     | 85%     | 90%     | 95%     | 100%                                     |
|           | 4 Persentase desa mandiri di kecamatan  | 13%                                     | 13%                         | 50%     | 55%     | 60%     | 70%     | 75%                                      |
|           | 5 Jumlah Keeksisan Bumdes   | 1                                       | 1                           | 3       | 5       | 8       | 10      | 12                                       |
|           | 6 Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah                                       | B                                       | B                           | B       | BB      | A       | A       | A  |

Sumber : Data Kecamatan Ponggok yang diolah

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Kecamatan Ponggok. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Camat dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Blitar, Juni 2021



NIP. 19650927 199203 1 009